

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“AKIBAT HUKUM MANAKALA ADANYA UNSUR PENIPUAN DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK (MEMBANDINGKAN PASAL 57 AYAT (1)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN PASAL 1320
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)”**

OLEH

Nama Penyusun : Siska Natalia

NPM : 2017200089

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', with a stylized flourish at the end.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Natalia

NPM : 2017200089

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM MANAKALA ADANYA UNSUR PENIPUAN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (MEMBANDINGKAN PASAL 57 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '07DAJX401965390'. The signature is written in a cursive style.

Siska Natalia

2017200089

ABSTRAK

Pengaturan khusus mengenai kontrak elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Pasal 57 ayat (1) PP PMSE menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. Kesalahan teknis adalah kesalahan atau cacat teknis dalam penyelenggaraan sistem oleh pembuat sistem (*developer/vendor*) dimana sistem sengaja dibuat untuk berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk melakukan pemaksaan kontrak (*inertia selling*) ataupun penipuan kepada penggunanya. Pembuat sistem dengan sengaja berdasarkan itikad tidak baik melakukan perbuatannya. Itikad tidak baik pada umumnya harus didasarkan pada kejujuran, apabila terjadi ketidakjujuran maka perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan terjadinya cacat kehendak dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur syarat sahnya perjanjian. Cacat kehendak dalam kesepakatan merupakan suatu pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila persyaratan subjektif tidak terpenuhi maka tidak mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sebagaimana telah diuraikan, terdapat perbedaan dari akibat hukum terhadap unsur penipuan yang diatur dalam KUHPerdata dan PP PMSE. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah tepat akibat hukum dari penipuan menurut PP PMSE batal demi hukum sementara penipuan menurut KUHPerdata seharusnya dapat dibatalkan. Kemudian akibat hukum mana yang seharusnya diterapkan terhadap kontrak elektronik yang terdapat unsur penipuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berfokus pada peraturan perundang-undangan untuk mengkaji objek penelitian. Selain itu, akan dilakukan juga survei Lembaga Kementerian Perdagangan khususnya Sub Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Kementerian Perdagangan sebagai bahan hukum sekunder untuk mendapatkan dokumen mengenai alasan pembentukan PP PMSE.

Kata kunci : perjanjian, penipuan, kontrak elektronik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis hanturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM MANAKALA ADANYA UNSUR PENIPUAN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (MEMBANDINGKAN PASAL 57 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)”**. Skripsi ini dibuat oleh Penulis dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Siten dan Rosina selaku kedua orang tua Penulis yang tiada henti mendukung dan membantu dengan penuh kasih dalam kehidupan Penulis terlebih dalam melakukan penulisan hukum;
- 2) Seri Suryani, Susi Susanti, Ratius, Sasmiza Ita dan Sumiati Iros selaku saudara kandung Penulis yang selalu mendukung dan membantu dalam kehidupan Penulis dan juga dalam melakukan penulisan hukum;
- 3) Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen pembimbing penulisan hukum Penulis sejak tahap seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum, yang sudah membimbing Penulis dengan memberikan masukan, arahan, kritik, maupun saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan penulisan hukum Penulis;
- 4) Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing pada tahap seminar penulisan hukum dengan memberikan masukan, arahan, kritik, maupun saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan penulisan hukum Penulis;
- 5) Lembaga Kementerian Perdagangan khususnya Sub Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Kementerian Perdagangan selaku narasumber yang memberikan bahan hukum sekunder untuk mendapatkan dokumen mengenai alasan pembentukan PP PMSE yang menjadi bahan dalam penulisan hukum Penulis;

- 6) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik Penulis dalam perkuliahan dan ikut berperan dalam mewujudkan penulisan hukum Penulis;
- 7) Seluruh Petugas Tata Usaha, Pekarya, Petugas ISS, dan Tete Penjara yang telah membantu Penulis ketika berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan menyelesaikan penulisan hukum;
- 8) Velia Hidayat dan Renita Evelina selaku sahabat Penulis yang tiada henti mendukung, memberi motivasi dan membantu Penulis dalam menyusun penulisan hukum;
- 9) Elvira Sinamo, Joy Christine dan Theresa Joanna selaku sahabat Penulis yang tiada henti mendukung, memberi motivasi dan membantu Penulis dalam menyusun penulisan hukum;
- 10) Fernesto Andreas Jose, Asmad Abdullah, Mega Davita, Novi Nursyahbani A, Anada Safara, Jihan Nabila, Lunetta Iona Fehira, Antonio Bagas, Timothy A Nababan, dan Febby Dwi selaku teman yang memberi dukungan kepada Penulis dalam perkuliahan dan penulisan hukum;
- 11) Yoga Sestian dan Yoas Panggawa selaku teman dalam satu dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan hukum ini;
- 12) Virani Solowi, Radityo Utomo dan Banta Muhammad Kenji selaku kakak tingkat di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah seperti keluarga bagi Penulis yang selalu membimbing dan mendukung dalam perkuliahan dan juga dalam penulisan hukum ini;
- 13) Sarah Fortuna, Thomas Chandra dan Gaol Lando selaku adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis dalam perkuliahan dan juga dalam penulisan hukum ini;
- 14) Jesiany Janessa dan Anjeli Kristin selaku teman yang sudah seperti keluarga bagi Penulis yang tiada henti memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
- 15) Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan pihak lain yang tidak Penulis sebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam perkuliahan khususnya dalam menyelesaikan penulisan hukum Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis menerima saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan penulisan hukum agar menjadi lebih baik. Penulis mengucapkan

terimakasih atas perhatian dan bantuannya. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Bandung, Agustus 2021

Penulis,

Siska Natalia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA.....	11
2.1. Perjanjian	11
2.1.2. Pengertian Perjanjian	11
2.1.3. Syarat Sah Perjanjian	12
2.1.4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah	13
2.2. Penggunaan Terminologi Kontrak Dalam Perjanjian.....	14
2.3. Sumber Hukum Kontrak	16
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK ELEKTRONIK.....	18
3.4. Pengertian Kontrak Elektronik.....	18
3.5. Syarat Dalam Melakukan Kontrak Elektronik.....	19
3.6. Penipuan Dalam Kontrak Elektronik.....	22
3.3.1. Pengertian Penipuan	22
3.3.2. Penipuan Yang Mengakibatkan Cacat Kehendak Dalam Kontrak Elektronik	24
BAB IV SUATU KESALAHAN TEKNIS SEBAGAI AKIBAT DARI SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK AMAN, ANDAL, DAN BERTANGGUNG JAWAB DITINJAU SEBAGAI PENIPUAN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK.....	27
4.1. Analisis Suatu Kesalahan Teknis Akibat Dari Sistem Elektronik Yang Tidak Aman, Andal, Dan Bertanggung Jawab Sebagai Penipuan.....	27
4.2. Analisis Kekeliruan Akibat Hukum Dari Penipuan Menurut PP PMSE Batal Demi Hukum Sementara Penipuan Menurut KUHPERDATA Seharusnya Dapat Dibatalkan	31
BAB V PENUTUP	36
5.1. Kesimpulan	36
5.2. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengembangan teknologi informasi saat ini di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjamur dalam hidup menggunakan kecanggihan teknologi.¹ Perubahan besar karena pengembangan teknologi informasi ada di sektor ekonomi. Perkembangan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah sistem ekonomi yang biasa menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia ekonomi untuk melakukan transaksi melalui sarana elektronik yang memberikan lebih banyak kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Saat ini ada banyak transaksi perdagangan modern dengan teknologi sebagai media atau sering disebut elektronik atau perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*.²

Di Indonesia sendiri, *e-Commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat UU ITE). Transaksi jual beli melalui elektronik merupakan salah satu bentuk dari transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³ Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Pada umumnya para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak elektronik biasanya adalah pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan peran Pemerintah sebagai pengawas, melakukan upaya penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan

¹ Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik DI Indonesia, Volume 3 - Nomor 2, Juli 2016.

² Ibid.

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

terkait perlindungan konsumen. Pelaku usaha biasanya menggunakan klausula baku dalam pembuatan kontrak elektronik untuk mempersingkat waktu dan biaya, Klausula baku selalu ditentukan oleh pelaku usaha yang kemudian ditawarkan pada konsumen dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*). Hal ini jelas membuat posisi konsumen menjadi sangat lemah, terutama dalam transaksi jual beli *online*.⁴

Menurut Mariam Darus berdasarkan doktrin, kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama, di mana perjanjiannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) tetapi terdapat dalam masyarakat dan perjanjian tidak bernama tetap berdasarkan pada kesepakatan dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta Pasal 1320 KUHPerdata tetap berlaku mengatur syarat sahnya perjanjian.⁵

Adapun pengaturan khusus mengenai kontrak elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PP PMSE). PP PMSE merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disingkat UU Perdagangan) yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pengertian kontrak elektronik dalam PP PMSE dengan UU ITE tidak memiliki perbedaan.

Terkait kontrak elektronik, Pasal 57 ayat (1) PP PMSE menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. Jika melihat pada bagian penjelasan Pasal 57 Ayat (1) dalam Penjelasan Atas Peraturan PP PMSE, yang dimaksud dengan "kesalahan teknis" adalah kesalahan atau cacat teknis dalam penyelenggaraan sistem oleh pembuat sistem (*developer/vendor*) dimana sistem sengaja dibuat untuk berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk melakukan pemaksaan kontrak (*inertia selling*) ataupun penipuan kepada penggunaannya. Merujuk pada penjelasan di atas, tidak dapat disimpulkan bahwa sistem

⁴ Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan, Jurnal Analisis Hukum, Volume 1 - Nomor 2, September, 2018.

⁵ Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online, Volume 9 - Nomor 1, Maret 2020.

elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab merupakan suatu penipuan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan tidak bertanggung jawab dapat diklasifikasikan sebagai penipuan atau tidak memerlukan penelitian lebih lanjut dalam hal ini.

Berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.⁶ Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional.⁷ Menurut Subekti, penipuan konvensional terjadi apabila terdapat pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya untuk masuk ke dalam perangkapnya. Secara konsep, penipuan konvensional sama dengan penipuan *online* yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁸ Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).⁹ Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.¹⁰ Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli *online* adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Ketidaksesuaian barang/ produk yang diterima dengan yang dipesan
- b) Identitas pelaku usaha atau konsumen
- c) Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan

⁶ Annisa Syah Putri Adji dan Heri Hartanto, Pembuktian Unsur Tipu Muslihat Pada Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt J.O Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbit/2014), Volume 7 - Nomor 3, 2019.

⁷ Melisa Monica Sumenge, Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online, *Lex Crimen*, Volume II - Nomor 4, Agustus, 2013.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, *Op.Cit* 27, Pasal 28 Ayat (1).

⁹ Melisa Monica Sumenge, *Op.Cit.* 7.

¹⁰ Jevlin Solim, dkk., Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14 - Nomor 1, Januari-Juni, 2019.

¹¹ *Ibid.*

Perbuatan yang mengandung unsur penipuan dalam perjanjian yang mengakibatkan terjadinya cacat kehendak, diuraikan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Cacat kehendak dalam kesepakatan merupakan suatu pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.¹²

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang mana dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih, syarat pertama dan kedua berhubungan dengan subjek atau pihak perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak terpenuhi maka tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya causa hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹³ Apabila salah satu unsur syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan cacat dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹⁴

Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L. mengatakan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak

¹² Eva Riska Isnandya, dkk, Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog), Volume 3 - Nomor 2, 2020.

¹³ Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih, Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian, Volume 7- Nomor 2, 2018.

¹⁴ Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustamam, Perjanjian Dan Jaminan Fidusia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 - Nomor 2, 2018.

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum selanjutnya dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.¹⁵

Sebagaimana telah diuraikan latar belakang di atas, terdapat perbedaan dari akibat hukum terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum. Terkait hal tersebut, Penulis hendak meneliti mengenai apabila terjadi suatu kasus terkait kontrak elektronik yang mengandung unsur penipuan, mana yang harus diberlakukan sebagai akibat hukumnya, apakah perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Penulis juga akan mengkaji mengenai apakah penipuan yang dimaksud dalam KUHPdata sama dengan yang dimaksud dalam PP PMSE, untuk dapat melakukan pengkajian terhadap PP PMSE mengenai akibat hukum dari kesalahan teknis merupakan penipuan atau tidak dan perlu dikaji apakah tepat akibat hukumnya menjadi batal demi hukum.

Ketertarikan Penulis terhadap persoalan sebagaimana diuraikan di atas mendorong Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM MANAKALA ADANYA UNSUR PENIPUAN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (MEMBANDINGKAN PASAL 57 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)”**.

¹⁵ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian, Volume 03 - Nomor 02, Januari 2015.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan Penulis, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah suatu kesalahan teknis akibat dari sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai penipuan?
2. Manakah yg lebih tepat pengaturan terkait akibat hukum adanya penipuan dalam pembuatan kontrak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa kesalahan teknis akibat dari sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab menjadi batal demi hukum sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata apabila syarat objektif tidak terpenuhi menjadi dapat dibatalkan dan mengetahui akibat hukum yang seharusnya diterapkan manakala terdapat masalah berupa penipuan dalam kontrak elektronik. Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai konsekuensi kontrak elektronik. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kesalahan teknis akibat dari sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai penipuan;
2. Untuk mengetahui apakah tepat akibat hukum dari penipuan menurut PP PMSE batal demi hukum sementara penipuan menurut KUHPerdata seharusnya dapat dibatalkan; dan
3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku kontrak elektronik terkait konsekuensi penipuan dalam kontrak elektronik.

1.4.Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan selama menyusun proposal penulisan hukum ini yang berjudul “Akibat Hukum Manakala Adanya Unsur Penipuan Dalam Kontrak Elektronik (Membandingkan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dengan Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata)” adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dan ditujukan terhadap peraturan-peraturan tertulis dan penerapan dari peraturan perundang-undangan atau norma-norma dalam hukum positif yang erat kaitannya dengan konsekuensi penipuan dalam kontrak elektronik berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP PMSE dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini akan berpusat pada KUHPerdata, PP PMSE, dan UU ITE.

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu yaitu metode yang memberi gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶ Penelitian bersifat deskriptif analitis ini berguna untuk menjawab masalah hukum yang terjadi dalam hukum positif di Indonesia mengenai konsekuensi penipuan dalam kontrak elektronik berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP PMSE dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun penelitian ini akan berpusat pada KUHPerdata, PP PMSE, dan UU ITE.

1.4.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Adapun tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum positif di bidang hukum perikatan dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal antara KUHPerdata, UU ITE dan PP PMSE. Inventarisasi hukum positif bertujuan untuk menemukan kriteria identifikasi untuk menyelesaikan manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, melakukan korelasi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum, dan mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.¹⁷ Adapun tipologi ini akan berfungsi untuk mengetahui hukum positif yang berlaku dalam penelitian ini.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29.

¹⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Citrapustaka Media, Bandung, 2010, hlm.53.

Taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk meneliti keserasian hukum positif mengenai konsekuensi penipuan dalam kontrak elektronik berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP PMSE dengan Pasal 1320 KUHPerdara agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Inventarisasi hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam metode pendekatan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut melakukan analisis terhadap hukum positif mengenai perjanjian, penipuan, dan kontrak elektronik. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini mencakup:

- a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, di antaranya:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
- b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal atau *e-journal*, serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan perjanjian jual beli, kontrak elektronik dan perjanjian jual beli melalui elektronik, di antaranya:

- Perkembangan Hukum Perdata Tentang Hukum Perjanjian;
- Pokok-:Pokok Hukum Perdata;
- Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata;
- Kontrak Elektronik Dalam UU ITE;
- Perjanjian Melalui Elektronik Dalam PP PMSE;
- Penipuan;
- Penipuan Dalam Kontrak Elektronik
- Dan lain-lainnya.

1.5.Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelititan
- 1.4. Metode Penelitian
 - 1.4.1. Sifat Penelitian
 - 1.4.2. Metode Pendekatan
 - 1.4.3. Teknik Pengumpulan Data
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA

- 2.1.Perjanjian
 - 2.1.1. Pengertian Perjanjian
 - 2.1.2. Syarat Sah Perjanjian
 - 2.1.3. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah
- 2.2.Penggunaan Terminologi Kontrak Dalam Perjanjian
- 2.3.Sumber Hukum Kontrak

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK ELEKTRONIK

- 3.1.Pengertian Kontrak Elektronik

3.2.Syarat Dalam Melakukan Kontrak Elektronik

3.3.Penipuan Dalam Kontrak Elektronik

3.3.1. Pengertian Penipuan

3.3.2. Penipuan Yang Mengakibatkan Cacat Kehendak Dalam Kontrak Elektronik

BAB IV SUATU KESALAHAN TEKNIS SEBAGAI AKIBAT DARI SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK AMAN, ANDAL, DAN BERTANGGUNG JAWAB DITINJAU SEBAGAI PENIPUAN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

4.1. Analisis Suatu Kesalahan Teknis Akibat Dari Sistem Elektronik Yang Tidak Aman, Andal, Dan Bertanggung Jawan Sebagai Penipuan

4.2. Analisis Kekeliruan Akibat Hukum Dari Penipuan Menurut PP PMSE Batal Demi Hukum Sementara Penipuan Menurut KUHPerdara Seharusnya Dapat Dibatalkan

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan

5.2.Saran